




PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Azhar TR bin Tamren, Nik 1173010202680002, tempat tanggal lahir Meulaboh 02 Februari 1968, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Chik Mahmud Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya sebagai **"Pemohon I"**.

Jamilah binti M.Yusuf Sufi, tempat tanggal lahir Alue Awe 10 Oktober 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Chik Mahmud Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya sebagai **"Pemohon II"**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonanannya tertanggal 22 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Register Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syari'at islam di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah M.Yusuf Sufi (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah Alimuddin dan Zakaria dengan mas kawin 4 (empat) mayam emas, dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka ;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Putri Nirwana, lahir tanggal 10 Januari 2000
 - b. Muhammad Syuhada, lahir tanggal 19 April 2003
 - c. Rifaldi Ramadhan, lahir tanggal 16 Oktober 2006
5. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat ;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
8. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Azhar TR bin Tamren) dengan Pemohon II (Jamilah binti M.Yusuf Sufi) yang berlangsung pada tanggal 15 Desember 1998 di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada perubahan terhadap permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1173010202680002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 19 Mei 2021, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kemudian dilegalisir, ditandatangani serta diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1173015010730005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Lhokseumawe, tanggal 28 Juni 2018, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kemudian dilegalisir, ditandatangani serta diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, yakni Pemohon I *in casu* Syamsuddin Nasution Nomor 1173011608060001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 24 Juni 2021, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kemudian dilegalisir, ditandatangani serta diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama Zakaria Bin Yusuf, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Yusuf Sufi, dengan dua orang saksi yang bernama Alimuddin dan Zakaria;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 4 (empat) mayam emas;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah, Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi Kedua Muzakkir Bin M. Ali, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Bukit Rata Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada tahun 1998 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Yusuf Sufi, dengan dua orang saksi yang bernama Alimuddin dan Zakaria;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 4 (empat) mayam emas;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah, Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, pada tanggal 15 Desember 1998 telah memenuhi syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa, yakni Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1) dan Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga (P.3), dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dinazegeling, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) ditemukan fakta bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) berisikan hal-hal yang berhubungan dengan identitas pihak-pihak yang berkepentingan untuk memohon istbat nikah, dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sumpah *vide* Pasal 175 R.Bg dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi *vide* Pasal 172 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, maka patutlah beralasan apabila kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1998 di rumah orangtua Pemohon II, di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dengan wali orangtua Pemohon II dan dua orang saksi dengan mahar berupa emas seberat 4 (empat) mayam, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Desember 1998 di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II , dengan mahar berupa uang emas seberat 4 (empat) mayam yang disaksikan oleh 2 orang saksi;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i ;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak di persoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya, maka permohonan Pemohon I dan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II cukup beralasan berdasar atas hukum, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *I'aratut Tholibin* Juz 10 halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

و يقبل إقراراً لبا لغة العاقله بالانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *Aqil baligh*".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azhar TR bin Tamren) dengan Pemohon II (Jamilah binti M.Yusuf Sufi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1998 di Gampong Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami, Alwin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Wafa', S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Alwin, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.H.I., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Panitera Pengganti,

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)